

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum Pidana Internasional adalah sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subjek-subjek hukumnya, untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>1</sup> Adapun Hukum Pidana Internasional termasuk dalam Hukum Internasional Publik, yang mana Hukum Internasional (Publik) adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara (hubungan Internasional) yang bukan bersifat perdata.<sup>2</sup> Sebenarnya Hukum Internasional juga dibedakan dalam Hukum Internasional Publik (*public international law*) dan Hukum Perdata Internasional (*privat internasional law*).

Hukum Internasional juga berkaitan erat dengan Yurisdiksi Negara. Terminologi Yurisdiksi akan sangat berkaitan dengan kedaulatan dan kewenangan Negara-negara. Setiap Negara berdaulat yang telah diakui pasti memiliki yurisdiksi untuk menunjukkan kewibawaannya pada rakyatnya atau pada masyarakat internasional. Diakui secara universal baik setiap Negara memiliki kewenangan untuk mengatur tindakan-tindakan dalam teritorinya sendiri dan tindakan lainnya yang dapat merugikan kepentingan yang harus dilindunginya.<sup>3</sup> Menurut Hukum Internasional Yurisdiksi memiliki 4 prinsip, yaitu Yurisdiksi Teritorial, Yurisdiksi Personal, Yurisdiksi Perlindungan, dan Yurisdiksi Universal. Setiap Negara mempunyai yurisdiksi terhadap tindak kejahatan yang mengancam masyarakat internasional. Salah satu dari tindakan kejahatan tersebut ialah kejahatan kemanusiaan.

Pengertian kejahatan kemanusiaan dapat ditemukan dalam Pasal 5 huruf C *International Military Tribunal for the Far East (IMTFE)* atau dikenal dengan Tokyo Tribunal yang menyatakan bahwa: “Yang termasuk kejahatan terhadap

---

<sup>1</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, cet. 2, (Bandung: Yrama Widya, 2015), hal. 40.

<sup>2</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Binacipta, 1982), hal. 1.

<sup>3</sup> Leonard Marpaung, Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional, *Diskumal TNI AL*, 16 Maret 2017, hal. 1.

kemanusiaan adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap populasi sipil manapun, sebelum dan selama masa perang, atau penindasan berdasarkan politik, ras, sebagai bagian atau dilakukan sehubungan dengan bentuk kejahatan lainnya yang masuk dalam yurisdiksi pengadilan, baik tindakan tersebut dianggap sebagai kejahatan atau tidak.”<sup>4</sup>

Kejahatan kemanusiaan dapat menimpa siapa saja, tanpa tahu kapan dan dimana hal tersebut terjadi. Kejahatan kemanusiaan seperti halnya pembunuhan juga merupakan suatu hukum antar Negara apabila pembunuhan melibatkan lebih dari satu Negara. Hukum antar Negara pun banyak diatur dalam hukum internasional. Salah satu bagian dari hukum internasional yang mengatur tentang hubungan antar Negara tersebut adalah diplomatik.<sup>5</sup> Sehingga apabila terjadi konflik antar Negara dibutuhkan suatu sistem hukum yang bersifat universal yang dapat diterima oleh semua Negara.

Sesuai dengan aturan kebiasaan-kebiasaan dalam hukum internasional, para diplomat maupun gedung diplomat/konsulat yang mewakili Negara memiliki kekebalan yang kuat dari yurisdiksi Negara pengirim. Kekebalan-kekebalan ini sering diberikan secara jelas dalam Undang-undang maupun peraturan Negara pengirim, dan kadang-kadang diberikan juga lebih banyak dari yang sudah ditentukan dalam hukum internasional.<sup>6</sup>

Terkait dengan pembahasan mengenai yurisdiksi dan kejahatan kemanusiaan antar dua Negara yang sudah penulis sampaikan, maka dalam hal ini penulis akan menjelaskan kronologi kasus pembunuhan Jamal Khashoggi di Kedutaan Arab Saudi di Turki.

Jamal Khashoggi adalah seorang wartawan Arab Saudi sejak tahun 1985. Saat menjadi wartawan di Arab Saudi, Jamal Khashoggi kerap mengkritik pemerintahan Mohamad bin Salman yaitu Putera Mahkota Kerajaan Saudi dengan

---

<sup>4</sup> Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), hal. 93.

<sup>5</sup> Akbar Hamdani Rambe, “Analisis Hukum Internasional Tentang Kekebalan Diplomatik Kantor Kediaman dan Tempat Kediaman (Studi Kasus: Jamal Khashoggi Pada Konsulat Jenderal Arab Saudi di Turki)”. (Skripsi Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2019), hal. 2.

<sup>6</sup> Edy Suryono, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hal. 20.

sikapnya yang berani dalam mengeluarkan pendapat. Jamal Khashoggi meniti karir sebagai seorang reporter ketika dia sudah berteman dengan Osama bin Laden, sampai kemudian menjadi pembangkang terkemuka Arab Saudi yang harus meninggalkan negaranya di tengah meningkatnya pengekangan kebebasan berpendapat terhadap para intelektual dan jurnalis. Ia merasa tidak aman berada di negaranya yang akhirnya ia melarikan diri ke Amerika Serikat dan menetap di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ia menjadi kontributor The Washington Post dan terus mengeluarkan tulisan kritis.

Dilansir dari Detik.com bahwa pada tanggal 02 Oktober 2018, Jamal Khashoggi datang ke konsulat Arab Saudi di Istanbul bersama dengan tunangannya yang berasal dari Turki untuk mengurus dokumen pernikahan. Namun setelah ditunggu lama, Jamal Khashoggi tak kunjung keluar dari gedung konsulat.

Berikut kronologi hilangnya Khashoggi pada tanggal 02 Oktober 2018 hingga dinyatakan tewas, seperti dilaporkan Washington Post pada tanggal 20 Oktober 2018.<sup>7</sup>

1. Selasa, 02 Oktober:

03.28 (waktu setempat): Sebuah pesawat pribadi yang menurut otoritas Turki, membawa agen-agen Saudi tiba di bandara Istanbul.

05.05: Setelah menunjukkan paspor dan meninggalkan bandara, para agen Saudi itu terlihat masuk ke dua hotel di dekat gedung Konsulat Saudi.

12.13: Mobil-mobil van yang oleh pejabat-pejabat Turki disebut sebagai kendaraan diplomatic, terekam kamera tiba di gedung Konsulat. Pejabat-pejabat Turki mengatakan van-van tersebut membawa beberapa orang dari tim yang tiba dengan jet pribadi dari Arab Saudi.

13.14: Khashoggi memasuki gedung Konsulat. Dia mendatangi Konsulat untuk mengurus surat-surat untuk keperluan pernikahannya dengan tunangannya. Dia pun memberikan dua telepon selulernya kepada sang tunangan, Hatice Cengiz, yang

---

<sup>7</sup> DetikNews, “Kronologi Hilangnya Khashoggi Hingga Dinyatakan Tewas”, <https://news.detik.com/internasional/d-4265475/kronologi-hilangnya-khashoggi-hingga-dinyatakan-tewas>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2020.

menunggu di luar Konsulat. Khashoggi berpesan agar tunangannya menelepon seorang pejabat Turki jika dirinya tidak keluar dari Konsulat.

15.08: Kendaraan-kendaraan meninggalkan Konsulat dan tiba di kediaman Konsul Jenderal (Konjen) Saudi seperti terekam dalam kamera CCTV. Rumah dinas Konjen Saudi letaknya tak jauh dari gedung Konsulat.

17.15: Jet pribadi kedua yang menurut pejabat-pejabat Turki, mengangkut sejumlah pejabat Saudi, mendarat di Istanbul.

17.33: Tunangan Khashoggi terekam dalam kamera CCTV tengah menunggu di luar Konsulat. Dia akhirnya menggunakan ponsel Khashoggi untuk melaporkan penulis kolom di Washington Post itu hilang.

18.20: Salah satu jet pribadi Saudi bertolak meninggalkan bandara Istanbul.

22.46: Jet Pribadi kedua meninggalkan bandara Istanbul.

2. Rabu, 03 Oktober:

01.01: Dalam rekaman CCTV, tunangan Khashoggi terlihat masih menunggu di luar Konsulat. Di hari yang sama, dia datang kembali ke Konsulat untuk mencoba menemukan Khashoggi. Hari itu seharusnya menjadi hari pernikahan pasangan tersebut.

Pada Rabu sore, pejabat-pejabat Saudi mengkonfirmasi Khashoggi hilang namun menyatakan dia telah meninggalkan gedung Konsulat. Tak ada rekaman video yang menunjukkan Khashoggi meninggalkan Konsulat. Pada Rabu malam, Putra Mahkota Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) mengatakan dalam wawancara dengan Bloomberg bahwa kepolisian Turki bisa menggeledah Konsulat Saudi.

3. Kamis, 04 Oktober:

Pejabat-pejabat Turki memanggil Duta Besar (Dubes) Saudi untuk datang ke Ankara, ibu kota Turki, untuk membahas hilangnya Khashoggi.

4. Jum'at, 05 Oktober:  
Pemerintah Saudi kembali menyatakan bahwa otoritas Turki dipersilakan untuk melakukan pengeledahan di Konsulat Saudi.
5. Sabtu, 06 Oktober:  
Pejabat-pejabat Turki secara terbuka mulai menyatakan bahwa mereka yakin Khashoggi dibunuh di dalam Konsulat Saudi.
6. Minggu, 07 Oktober:  
Kepolisian Turki mengatakan mereka punya bukti yang mendukung klaim bahwa Khashoggi dibunuh di Konsulat, termasuk rekaman-rekaman di bandara dan rekaman video tentang beberapa kotak yang dimasukkan ke sebuah mobil. Kepolisian meyakini bahwa "skwad pembunuhan" yang terdiri dari 15 pria yang tiba dari Saudi, telah melakukan pembunuhan Khashoggi.
7. Senin, 08 Oktober:  
Dubes Saudi untuk Turki dipanggil ke Ankara untuk kedua kalinya guna meminta izin menggeledah Konsulat Saudi.
8. Selasa, 09 Oktober:  
Pangeran Khalid bin Salman bin Abdulaziz, Dubes Saudi untuk Amerika Serikat, membantah telah terjadi sesuatu pada Khashoggi di gedung Konsulat Saudi di Turki.
9. Senin, 15 Oktober:  
Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan bahwa "pemeriksaan" di Konsulat Saudi akan dilakukan pada Senin sore. Presiden AS Donal Trump kemudian mengatakan bahwa "para pembunuh jahat" bertanggung jawab atas hilangnya Khashoggi. Pemerintah Saudi pun kembali membantah terlibat dalam hilangnya Khashoggi.
10. Selasa, 16 Oktober:  
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bertemu dengan Raja Salman, MBS dan menlu Adel Al-Jubeir dalam lawatan ke Saudi. Menurut Pomoeo, mereka semua menyatakan tidak tahu apa yang terjadi dengan Khashoggi di gedung Konsulat Saudi di Istanbul.
11. Sabtu, 20 Oktober:

Akhirnya untuk pertama kalinya pemerintah Saudi mengakui bahwa Khashoggi tewas di gedung Konsulat Saudi. Kejaksaan Agung Arab Saudi menyebut perkelahian terjadi antara Khashoggi dan sejumlah orang yang ditemuinya di kantor konsulat itu. Dalam pernyataan tertulis, jaksa menyatakan Khashoggi tewas usai perkelahian tersebut. Juga disebutkan bahwa 18 warga Saudi telah ditangkap dan dua pejabat tinggi Saudi telah dipecat terkait kasus Khashoggi.

Menurut investigasi PBB Juni 2019 Agenda Item 3, pada tanggal 02 Oktober 2018 antara pukul 10 dan 11 pagi, terdapat 15 pria Arab Saudi yang terbagi menjadi 2 kelompok. 5 orang pergi ke Kediaman Konsulat Jenderal sedangkan 10 orang sisanya pergi ke Konsulat Saudi yang berada di Turki.

Dikutip dari CNN, pada 30 September 2019, pangeran Mohammad Bin Salman menegaskan dirinya tidak terlibat. Bantahan itu disampaikan dalam wawancara dengan program televisi CBS '60 minutes' yang ditayangkan pada 29 September 2019. Ditegaskan lebih lanjut oleh pangeran Mohammad Bin Salman bahwa dirinya memikul tanggung jawab atas pembunuhan Jamal Khashoggi karena itu dilakukan terhadap seorang warga Saudi oleh para pejabat yang bekerja untuk pemerintah Saudi. Padahal, sebelum mengeluarkan pernyataan pembelaan itu, Badan Intelijen Pusat AS (CIA) menyimpulkan bahwa Mohammad Bin Salman secara personal memerintahkan pembunuhan Jamal Khashoggi, yang sebelum tewas, bekerja sebagai kolumnis surat kabar terkemuka AS, The Washington Post. Secara terpisah, seorang penyidik independen PBB dalam laporannya pada Juni 2019 menyatakan ada bukti kredibel yang menunjukkan Mohammad Bin Salman bertanggung jawab atas kematian Jamal Khashoggi. Menteri Luar Negeri Saudi menyebut laporan itu cacat.<sup>8</sup>

Kejadian pembunuhan tersebut yang melibatkan dua Negara, yang mana Jamal Khashoggi seorang warga Negara Arab Saudi dibunuh di konsulat Arab Saudi di Turki dan pelaku pembunuhan dilakukan oleh warga Negara Arab Saudi.

---

<sup>8</sup> DetikNews, "Akankah Vonis Mati Pembunuh Khashoggi Akhiri Kontroversi?", <https://news.detik.com/internasional/d-4834029/akankah-vonis-mati-pembunuh-khashoggi-akhiri-kontroversi/3>, diakses pada tanggal 21 September 2020.

Hal ini mengakibatkan perebutan yurisdiksi pengadilan antara Arab Saudi dan Turki dalam mengadili kasus pembunuhan Jamal Khashoggi.

Dalam karakteristik pada penerapan asas legalitas hukum pidana Islam bahwa hal tersebut mengutamakan kepatuhan kepada nas (agama) dan prinsip-prinsip keadilan yang paripurna, mencakup keadilan bagi pelaku tindak pidana, dan keadilan bagi masyarakat dan Negara.<sup>9</sup> Hal ini berlaku juga untuk menentukan yurisdiksi pengadilan dalam suatu kasus yang mana harus berlaku dengan adil sebagaimana dalam ayat suci Al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat 135 yang artinya *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”*.

Berdasarkan dengan Latar Belakang yang penulis sampaikan di atas maka menurut penulis pembahasan tentang yurisdiksi pengadilan yang berhak mengadili dalam hukum internasional menjadi sangat signifikan untuk dibahas, karena pembahasan tersebut terkait juga dengan prinsip dasar kedaulatan Negara, persamaan derajat Negara, dan prinsip tidak campur tangan suatu Negara. Penulis tertarik dengan tindakan negara dalam hal pembunuhan terhadap Jamal Khashoggi. Disamping itu, Penulis juga ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana perspektif Islam terkait dengan yurisdiksi pengadilan suatu Negara dalam rangka menjaga kedaulatan Negara. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membuat sebuah tulisan skripsi yang berjudul, **“Yurisdiksi Pengadilan Atas Pembunuhan Jamal Khashoggi Warga Negara Arab Saudi Di Kedutaan Arab Saudi Di Turki”**.

---

<sup>9</sup> Moh Khasan, “Prinsip-prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6, No. 1, April 2017. Hal. 28-29.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini, yaitu:

1. Apakah pengadilan Turki memiliki yurisdiksi dalam mengadili perkara pembunuhan Jamal Khashoggi?
2. Apakah pengadilan Arab Saudi memiliki yurisdiksi dalam mengadili perkara pembunuhan Jamal Khashoggi?
3. Bagaimana pandangan Islam mengenai wewenang mengadili Jamal Khashoggi antara Arab Saudi dan Turki?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a) Untuk menganalisis yurisdiksi pengadilan Turki dalam mengadili perkara pembunuhan Jamal Khashoggi.
  - b) Untuk menganalisis yurisdiksi pengadilan Arab Saudi dalam mengadili perkara pembunuhan Jamal Khashoggi.
  - c) Untuk menganalisis pandangan Islam mengenai wewenang mengadili Jamal Khashoggi antara Arab Saudi dan Turki.

2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan akan memberikan manfaat dari penelitian tersebut, yaitu:

- a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan ini dapat memberi manfaat bagi kalangan akademisi pada khususnya dan bagi kalangan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai yurisdiksi pengadilan atas pembunuhan Jamal Khashoggi Warga Negara Arab Saudi di Kedutaan Saudi di Turki.

- b) Manfaat Praktis

Secara praktis, dapat memberikan masukan bagi pemerintah di Indonesia khususnya untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara baik asing maupun warga negara



Indonesia, untuk mendapat kepastian hukum dan gambaran tentang yurisdiksi pengadilan atas kasus pembunuhan Jamal Khashoggi Warga Negara Arab Saudi di Kedutaan Saudi di Turki menurut hukum internasional.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti dan merupakan abstraksi dan gejala tersebut. Untuk itu penulis menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka konseptual yang akan penulis bahas selanjutnya terdiri dari:

1. Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum) di dalam batas-batas wilayahnya.<sup>10</sup>
2. Yurisdiksi Pengadilan adalah kekuasaan (pengadilan) untuk mengadili orang (subyek hukum) yang melanggar peraturan atau perundang-undangan.<sup>11</sup>
3. Negara adalah sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahnya mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu menyatakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya.<sup>12</sup>
4. Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, cet. 4, (Bandung: Keni Media, 2011), hal. 163.

<sup>11</sup> Antonio Cassese, *International Law*, 2<sup>nd</sup>.ed., (Oxford: Oxford U.P., 2005), hal. 49.

<sup>12</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 5<sup>th</sup>.ed., (st. Paul Minn.: West Publishing Comp., 1979), hal. 1262.

<sup>13</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *op.cit.*

5. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya dengan syarat kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional.<sup>14</sup>
6. Diplomatik atau Diplomasi adalah cara komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang sudah diakui, dimana praktik-praktik semacam itu telah diakui sejak dahulu.<sup>15</sup>
7. Konsulat adalah pada dasarnya hampir sama dengan kedutaan, namun wilayah kerjanya hanya menangani hubungan konsuler atau hubungan perorangan dan hubungan ekonomi, tidak termasuk hubungan politik.<sup>16</sup>
8. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.<sup>17</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tertentu digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakkannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian. Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Kegiatan penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum

---

<sup>14</sup> Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, ed. 2, cet. 7, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal.15.

<sup>15</sup> Akbar Hamdani Rambe, *op.cit.*, hal. 3.

<sup>16</sup> Ministry Of Foreign Affairs Of The Republic Of Indonesia, “*Embassy/consulate*”, [https://kemlu.go.id/portal/en/page/29/kedutaan\\_konsulat](https://kemlu.go.id/portal/en/page/29/kedutaan_konsulat), diakses pada tanggal 08 September 2020.

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Pasal 1 angka (6).

sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>18</sup> Secara spesifik, penelitian ini dilakukan terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum.<sup>19</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Peraturan Hukum / Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan peraturan / Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>20</sup>

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>21</sup>

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan terkait atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:
  1. *International Military Tribunal for the Far East (IMTFE)*;
  2. *Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of United States*;
  3. *The Rome Statute of The International Criminal Court*;
  4. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*;
  5. *Vienna Convention on Diplomatic Relations*.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal. 52.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 51.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 93.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 95.

dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya buku, artikel, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi, dan dokumen yang berasal dari internet.

- c) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, dan lain-lain.

### 3. Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

### 4. Penyajian dan Analisis Data

Analisa data yang digunakan adalah kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini (deskriptif).

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub-bab. Adapun judul dari penelitian ini adalah "**YURISDIKSI PENGADILAN ATAS PEMBUNUHAN JAMAL KHASHOGGI WARGA NEGARA ARAB SAUDI DI KEDUTAAN ARAB SAUDI DI TURKI**". Sesuai dengan peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI maka penulis akan membagi menjadi 5 (lima) bab.<sup>22</sup> Adapun 5 (lima) bab tersebut dibagi sebagai berikut:

### - **BAB I**

Merupakan pendahuluan yang didalamnya memuat beberapa sub-bab antara lain: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan;

---

<sup>22</sup> Fakultas Hukum Universitas YARSI, *Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI tentang Penyusunan Skripsi*, Peraturan Dekan Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 23.

- **BAB II**

Merupakan Tinjauan Pustaka yang memuat landasan-landasan doktrinal yang relevan dengan topik pembahasan yang akan penulis kaji. Landasan-landasan doktrinal atau teoritis tersebut dapat diambil dari pandangan-pandangan para sarjana yang nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis pada bab pembahasan;

- **BAB III**

Pembahasan ilmu, pada bab ini merupakan pemecahan dari masalah yang penulis sampaikan di awal dengan memberikan analisa-analisa sesuai dengan teori-teori yang akan penulis sampaikan pada bab sebelumnya;

- **BAB IV**

Dalam bab ini dilakukan Pembahasan Agama, yang mana akan dijabarkan analisis tentang pemecahan masalah melalui sudut pandang Islam yang tentunya masih memiliki keterikatan dengan topik pembahasan yang akan penulis sampaikan;

- **BAB V**

Pada bab ini tertuang 2 (dua) sub-bab, yaitu sub-bab tentang kesimpulan dan sub-bab tentang saran. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah yang disajikan pada bab pendahuluan. Kesimpulan secara redaksional, berasal dari kajian penulis sebagaimana yang tertuang pada bab pembahasan ilmu dan pembahasan dan pembahasan agama. Sedangkan saran adalah rekomendasi yang akan penulis berikan untuk perbaikan sistem hukum terkait kedepannya.